



**KESEPAKATAN KERJASAMA
ANTARA
DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

**Nomor : KS.02.SJ.IX.0742
Nomor : 115. 07. 00. 0906**

TENTANG

**SISTEM PELAYANAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI
PENANGGULANGAN KRISIS DAN MASALAH KESEHATAN LAIN**

Pada hari ini, Jumat, tanggal Satu, bulan September, tahun Dua ribu enam, di Jakarta, Kami yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing :

- t. dr. SJAFIL AHMAD.MPH, Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan di Jalan H. R Rasuna Said Blok X5 Kav.No.4-9 Kuningan Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Departemen Kesehatan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. H. DHARMA UDAYA NASUTION, Ketua Umum Radio Antar Penduduk Indonesia Pusat (RAPI), berkedudukan di Gedung D Aneka Krida Departemen Sosial- Jalan Salemba Raya No. 28 Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Radio Antar Penduduk Indonesia yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan kewenangan jabatan masing-masing sepakat untuk mengadakan kerjasama pemanfaatan Sistem Pelayanan Informasi dan Komunikasi Radio Antar Penduduk dalam rangka Penanggulangan Krisis dan Masalah Kesehatan Lain, dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal dibawah ini :

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Kerjasama ini dimaksudkan untuk membangun kemitraan antara Departemen Kesehatan dan Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) sebagai perwujudan rasa tanggung jawab bersama dalam upaya penanggulangan krisis kesehatan melalui pemanfaatan Sistem Pelayanan Informasi dan Komunikasi Antar Penduduk.

2. Kerjasama bertujuan untuk meningkatkan koordinasi pemanfaatan informasi dan komunikasi cepat, tepat dan terpadu dalam kegiatan kesiapsiagaan penanggulangan krisis dan masalah kesehatan lain.

Pasal 2 RUANG

LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Kerjasama ini meliputi pemanfaatan Sistem Pelayanan Informasi dan Komunikasi Radio Antar Penduduk dalam penanggulangan krisis dan masalah kesehatan lain di seluruh wilayah Indonesia

Pasal 3 TUGAS DAN TANGGUNG

JAWAB

Untuk mencapai maksud dan tujuan sesuai ruang lingkup kerjasama PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai Berikut:

PIHAK PERTAMA

3. Menyiapkan Posko, jejaring/networking informasi dan komunikasi di Pusat dan di Daerah termasuk tenaga maupun kelengkapannya.
- D. Melaksanakan pembinaan, pelatihan dan peningkatan sumber daya manusia. ∴ Menyiapkan format informasi kejadian krisis dan masalah kesehatan lain yang diperlukan.
- 1 Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama. 3. Melakukan sosialisasi kesepakatan kerjasama ini sampai ke wilayah kecamatan/puskesmas.

PIHAK KEDUA

- a. Menyiapkan Sistem Jaringan Komunikasi dari lokasi kejadian ke Posko Pusat Penanggulangan Krisis dan Masalah Kesehatan lain di Departemen Kesehatan. 3. Menginformasikan setiap kejadian krisis dan masalah kesehatan lain yang terjadi di seluruh Indonesia ke Posko Pusat secepatnya. ∴ Menyampaikan informasi tentang perkembangan kejadian krisis dan masalah kesehatan lain ke Posko Pusat Penanggulangan Krisis dan Masalah Kesehatan lain di Departemen Kesehatan. 1 Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama. 3. Melakukan sosialisasi kesepakatan kerjasama ini ke daerah wilayah lokal.

Pasal 4

PELAKSANAAN KERJASAMA

1. Untuk kelancaran pelaksanaan kerjasama dibentuk suatu Tim Koordinasi yang terdiri dari wakil masing-masing pihak dibawah koordinator Kepala Pusat Penanggulangan Krisis Departemen Kesehatan dan Ketua Departemen Program kerja dan Hubungan Antar Lembaga RAPI Pusat.
2. Tim Koordinasi bertugas melakukan rapat-rapat koordinasi, menyusun petunjuk teknis, dan lainnya yang diperlukan sebagai pelaksanaan kerjasama.

Pasal 5
JANGKA WAKTU KERJASAMA

Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani kesepakatan kerjasama ini untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Kerjasama ini dibebankan pada anggaran masing-masing pihak dan sumber lain yang tidak mengikat.

Pasal 7
PENUTUP

Kesepakatan kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, masing-masing sama bunyinya, diatas kertas bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh Para Pihak.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
	
H. DHARMA UDAYA NASUTION	M. r. SJAFII AHMAD. MPH

